



PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI

NOMOR 5 TAHUN 2008

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PATI TAHUN ANGGARAN 2008

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran 2008, maka perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pati tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2008;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) ;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569) ;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) ;
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;

11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) ;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577) ;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585) ;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614) ;
26. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738) ;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2007 Nomor 23) ;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2008 Nomor 2) ;

30. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2008 Nomor 4) ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PATI

dan

BUPATI PATI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2008.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 sebagai berikut :

1. Pendapatan

a. Semula	Rp 845.815.975.195,00	
b. Bertambah	<u>Rp 13.854.073.500,00</u>	
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan		Rp 859.670.048.695,00

2. Belanja

a. Semula	Rp 990.450.008.000,00	
b. Bertambah	<u>Rp 37.383.031.085,00</u>	
Jumlah Belanja setelah Perubahan		<u>Rp 1.027.833.039.085,00</u>
(Defisit) setelah Perubahan		(Rp 168.162.990.390,00)

3. Pembiayaan Daerah :

a. Penerimaan

1). Semula	Rp	164.462.000.000,00	
2). Bertambah	Rp	<u>17.477.490.840,00</u>	
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp		181.939.490.840,00

b. Pengeluaran

1). Semula	Rp	18.976.500.450,00	
2). Berkurang	(Rp	<u>5.200.000.000,00</u>)	
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp		<u>13.776.500.450,00</u>

Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan Rp 168.162.990.390,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp 0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

1). Semula	Rp	57.505.000.000,00	
2). Bertambah	Rp	<u>9.213.048.500,00</u>	
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan	Rp		66.718.048.500,00

b. Dana Perimbangan

1). Semula	Rp	709.730.496.745,00	
2). Bertambah	Rp	<u>0,00</u>	
Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan	Rp		709.730.496.745,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah			
1). Semula	Rp.	78.580.478.450,00	
2). Bertambah	Rp	<u>4.641.025.000,00</u>	
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah setelah Perubahan			Rp 83.221.503.450,00
(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :			
a. Pajak Daerah			
1). Semula	Rp	11.862.899.000,00	
2). Bertambah	Rp	<u>0,00</u>	
Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan			Rp 11.862.899.000,00
b. Retribusi Daerah			
1). Semula	Rp	39.024.705.000,00	
2). Bertambah	Rp	<u>8.464.548.500,00</u>	
Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan			Rp 47.489.253.500,00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan			
1). Semula	Rp	1.960.593.000,00	
2). Berkurang	(Rp	<u>319.000.000,00)</u>	
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah Perubahan			Rp 1.641.593.000,00
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah			
1). Semula	Rp	4.656.803.000,00	
2). Bertambah	Rp	<u>1.067.500.000,00</u>	
Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah setelah Perubahan			Rp 5.724.303.000,00
(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :			
a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak			
1). Semula	Rp	40.398.106.745,00	
2). Bertambah	Rp	<u>0,00</u>	
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak setelah Perubahan			Rp 40.398.106.745,00

b. Dana Alokasi Umum			
1). Semula	Rp	603.264.390.000,00	
2). Bertambah	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>	
Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan	Rp		603.264.390.000,00
c. Dana Alokasi Khusus			
1). Semula	Rp	66.068.000.000,00	
2). Bertambah	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>	
Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan	Rp		66.068.000.000,00
(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :			
a. Hibah			
1). Semula	Rp	0,00	
2). Bertambah	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>	
Jumlah pendapatan Hibah setelah Perubahan	Rp		0,00
b. Dana Darurat			
1). Semula	Rp	,00	
2). Bertambah	<u>Rp</u>	<u>4.500.000.000,00</u>	
Jumlah Dana Darurat setelah Perubahan	Rp		4.500.000.000,00
c. Dana Bagi Hasil Pajak			
1). Semula	Rp	32.287.101.000,00	
2). Bertambah	<u>Rp</u>	<u>996.438.000,00</u>	
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah Perubahan	Rp		33.283.539.000,00
d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus			
1). Semula	Rp	27.210.357.200,00	
2). Berkurang	<u>(Rp)</u>	<u>1.739.140.000,00</u>	
Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah Perubahan	Rp		25.471.217.200,00

e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah		
1). Semula	Rp	17.814.420.250,00
2). Bertambah	Rp	<u>780.000.000,00</u>
Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah setelah Perubahan	Rp	18.594.420.250,00
f. Bagi Hasil Bukan Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya		
1). Semula	Rp.	1.268.600.000,00
2). Bertambah	Rp	<u>103.727.000,00</u>
Jumlah Bagi Hasil Bukan Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya setelah Perubahan	Rp	1.372.327.000,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :		
a. Belanja Tidak Langsung		
1). Semula	Rp	567.413.720.952,00
2). Bertambah	Rp	<u>22.851.253.634,00</u>
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan	Rp	590.264.974.586,00
b. Belanja Langsung		
1). Semula	Rp	423.036.287.048,00
2). Bertambah	Rp	<u>14.531.777.451,00</u>
Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan	Rp	437.568.064.499,00
(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :		
a. Belanja Pegawai		
1). Semula	Rp	497.848.305.000,00
2). Bertambah	Rp	<u>11.148.696.124,00</u>
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp	508.997.001.124,00

b. Belanja Bunga				
1). Semula	Rp	0,00		
2). Bertambah	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>		
Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan			Rp	0,00
c. Belanja Subsidi				
1). Semula	Rp	0,00		
2). Bertambah	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>		
Jumlah Belanja Subsidi setelah Perubahan			Rp	0,00
d. Belanja Hibah				
1). Semula	Rp.	10.651.900.000,00		
2). Bertambah	<u>Rp</u>	<u>700.000.000,00</u>		
Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan			Rp	11.351.900.000,00
e. Belanja Bantuan Sosial				
1). Semula	Rp	13.756.715.000,00		
2). Bertambah	<u>Rp</u>	<u>2.384.359.000,00</u>		
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan			Rp	16.141.074.000,00
f. Belanja Bagi Hasil				
1). Semula	Rp.	780.350.000,00		
2). Bertambah	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>		
Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah Perubahan			Rp	780.350.000,00
g. Belanja Bantuan Keuangan				
1). Semula	Rp	32.978.438.000,00		
2). Bertambah	<u>Rp</u>	<u>6.018.000.000,00</u>		
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah Perubahan			Rp	38.996.438.000,00
h. Belanja Tidak Terduga				
1). Semula	Rp	11.398.012.952,00		
2). Bertambah	<u>Rp</u>	<u>2.600.198.510,00</u>		
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan			Rp	13.998.211.462,00

- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja pegawai

1). Semula	Rp 40.859.476.750,00		
2). Bertambah	<u>Rp 2.050.830.185,00</u>		
Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan		Rp	42.910.306.935,00

 - b. Belanja barang dan jasa

1). Semula	Rp. 172.569.615.648,00		
2). Bertambah	<u>Rp 7.868.018.916,00</u>		
Jumlah belanja barang dan jasa setelah Perubahan		Rp	180.437.634.564,00

 - c. Belanja modal

1). Semula	Rp. 209.607.194.650,00		
2). Bertambah	<u>Rp 4.612.928.350,00</u>		
Jumlah belanja modal setelah Perubahan		Rp	214.220.123.000,00

Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Penerimaan

1). Semula	Rp. 164.462.000.000,00		
2). Bertambah	<u>Rp 17.477.490.840,00</u>		
Jumlah penerimaan setelah Perubahan		Rp	181.939.490.840,00

 - b. Pengeluaran

1). Semula	Rp. 18.976.500.450,00		
2). Berkurang	<u>(Rp 5.200.000.000,00)</u>		
Jumlah pengeluaran setelah Perubahan		Rp	13.776.500.450,00
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
- a. Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA)

1). Semula	Rp. 160.000.000.000,00		
2). Bertambah	<u>Rp 21.477.490.840,00</u>		
Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya setelah Perubahan		Rp	181.477.490.840,00

b. Pencairan dana cadangan			
1). Semula	Rp.	0,00	
2). Bertambah	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>	
Jumlah pencairan dana cadangan setelah Perubahan	Rp		0,00
c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan			
1). Semula	Rp.	0,00	
2). Bertambah	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>	
Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan	Rp		0,00
d. Penerimaan pinjaman daerah			
1). Semula	Rp.	2.000.000.000,00	
2). Berkurang	<u>(Rp</u>	<u>2.000.000.000,00)</u>	
Jumlah Penerimaan pinjaman daerah setelah Perubahan	Rp		0,00
e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman			
1). Semula	Rp.	2.462.000.000,00	
2). Berkurang	<u>(Rp</u>	<u>2.000.000.000,00)</u>	
Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman	Rp		462.000.000,00
f. Penerimaan piutang daerah			
1). Semula	Rp.	0,00	
2). Bertambah	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>	
Jumlah penerimaan piutang daerah setelah Perubahan	Rp		0,00
(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :			
a. Pembentukan dana cadangan			
1). Semula	Rp.	0,00	
2). Bertambah	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>	
Jumlah pembentukan dana cadangan setelah Perubahan	Rp		0,00

b. Penyertaan modal (Investasi) Pemerintah Daerah			
1). Semula	Rp.	6.000.000.000,00	
2). Bertambah	Rp	<u>0,00</u>	
Jumlah penyertaan modal (Investasi) daerah setelah Perubahan	Rp		6.000.000.000,00
c. Pembayaran pokok utang			
1). Semula	Rp.	9.776.500.450,00	
2). Berkurang	(Rp	<u>2.000.000.000,00</u>)	
Jumlah pembayaran pokok utang setelah Perubahan	Rp		7.776.500.450,00
d. Pemberian pinjaman daerah			
1). Semula	Rp.	3.200.000.000,00	
2). Berkurang	(Rp	<u>3.200.000.000,00</u>)	
Jumlah pemberian pinjaman daerah setelah Perubahan	Rp		0,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah;
8. Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
9. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah;

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati

pada tanggal 9 Oktober 2008

BUPATI PATI,

Ttd

TASIMAN

Diundangkan Pati

pada tanggal 9 Oktober 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

Ttd

SRI MERDITOMO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2008 NOMOR 5.